



P U T U S A N
NOMOR : 05/PDT/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **YANS HADIONO**, pekerjaan Sawasta, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtoyoso Utara V No.11, Surabaya Jawa Timur;
- II. **DJONI SUSANTO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Toko Sinar Bangunan);

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya : **ANTHONIUS PABETTA, SH.** Advokat/Konsultan Hukum dari LAW OFFICE (Kantor Pengacara) ANTHONIUS PABETTA, SH. & PARTNER, berkedudukan dan berkantor di Kota Makassar, jalan Kelapa Tiga/Gang 3 No. 25, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMBANDING semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

M E L A W A N

KASIMON CANDANA, umur 80 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Gajah Mada No.22, Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MUSLIMIN BUDIMAN,SH.,MH.** dan **SUGIHARTO, SH.** Advokat, Kantor beralamat di Jalan Setia Budi No.66, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula **PENGUGAT** ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

I. **FARID, SH**, Notaris/PPAT Pemegang/Penyimpan Reportorium **HANS KANSIL**,

SH, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 03 Palu,
selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING I semula **TERGUGAT III**;

II. **JAO YULIANA, SH**, Notaris & PPAT, beralamat di Jalan H. Juanda No. 33 Palu

selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING II semula **TERGUGAT IV**;

III. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu**, berdomisili hukum di Jalan Kartini No.

101 Palu selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING III semula **TERGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa duduk perkara di dalam perkara ini adalah
sebagaimana tercantum didalam putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PL, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan tanggal 28 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.PL, tanggal 28 Januari 2013;
- Menyatakan menurut hukum tanah seluas 89 m2 beserta bangunan RUKO

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : **05/PDT/2014/PT.PALU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Lantai yang ada diatasnya, sesuai SHM Nomor; 316/1979 yang terletak di Kelurahan Siranindi (dahulu Kamonji) Jalan Gajah Mada, dengan batas-batas ;

UTA RA : Jalan Gajah Mada

TIMUR : Toko Sumber Waja/Milik PENGGUGAT

SELATAN : Saluran Air

BARAT : Bangunan RUKO

adalah Hak Milik PENGGUGAT ;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan hukum TERGUGAT I yang memasukkan namanya selaku pembeli dalam Akta Jual Beli Nomor 22/7.PB/1993 tanggal 11 Januari 1993 yang di buat di hadapan Notaris/PPAT Hans Kansil, SH, tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 22/7.PB/1993 tanggal 11 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hans Kansil,SH (TERGUGAT III) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I yang menjual tanah beserta RUKO kepada TERGUGAT II yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Jao Yuliana, SH (TERGUGAT IV) dengan Akta Jual Beli Nomor; 584 B / 154 B / PB-JB/2012 tertanggal 20 Juni 2012 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 584 B/154 B/PB-JB/2012 tertanggal 20 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Jao Yuliana, SH (TERGUGAT IV) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT V yang mengalihkan hak kepemilikan dari HASANUDIN kepada TERGUGAT I pada tanggal 1 Pebruari 1993 dan pengalihan hak dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II pada tanggal 12 September 2012 atas SHM Nomor: 316/1979 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan tanah beserta bangunan Ruko 3 Lantai yang berdiri di atasnya dan juga SHM Nomor: 316/1979 kepada PENGGUGAT dalam keadaan aman dan bebas dari pembebanan apapun;
- Menghukum siapa saja yang menguasai tanah beserta ruko dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.007.00,- (empat juta tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut diucapkan diluar hadirnya Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 24 Juli 2013, Tergugat IV pada tanggal 08 Juli 2013 dan Tergugat V pada tanggal 02 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PL tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2013, Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 08 Juli 2013, Turut Terbanding II semula Tergugat IV dan Turut Terbanding III semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 24 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Juli 2013, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2013, Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 24 Juli 2013, Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 15 Juli 2013 dan Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 24 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Peggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Nopember 2013, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 03 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2013, Kuasa Hukum Terbanding semula Peggugat pada tanggal 12 Agustus 2013, Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 24 Juli 2013, Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 08 Juli 2013 dan Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 24 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama jelas dan nyata telah didasarkan pada pertimbangan dan pelaksanaan hukum yang salah dan sangat keliru, dimana Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (-vide halaman 35 dari putusan a quo) telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa yang melakukan pembelian tanah obyek sengketa adalah Peggugat/Terbanding, Kasimon Candana, demikian juga yang membangun ruko di atas tanah obyek sengketa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat/Terbanding bukan dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding Yans Hadiono.

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam putusannya (-vide halaman 33 dan 34 dari putusan a quo). Bahwa dari bukti P-1 dan dari keterangan saksi Hasanuddin tersebut telah jelas dan terbukti kalau tanah dan ruko sengketa secara hukum adalah milik Tekkodi yaitu saudara/kakak dari Hasanuddin sedang nama Hasanuddin yang tercantum didalam Sertipikat Tanah No. 316/Kamonji itu hanya atas nama belaka dan bukan selaku pemilik tanah;
- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam putusannya (-vide halaman 36 dari putusan a quo). Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah memanipulasi keterangan saksi Tergugat I dan II Pembanding yakni saksi SARINA.
- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam putusannya (-vide halaman 35 dan 36 dari putusan a quo). Bahwa selama berlangsungnya proses persidangan pada perkara ini Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan adanya suatu bukti authentic yang kiranya dapat membuktikan bahwa dalam penanda tangan Akta Jual Beli tanggal 11 Januari 1993 No.22/7 P.B/1993 atas tanah hak Milik No.316/Kamonji yang tercantum atas nama Hasanuddin Tergugat I Pembanding Yans Hadiono itu hanya disuruh bertindak untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding Kasimon Candana selaku pembeli yang katanya sedang berobat di Surabaya dan bukan bertindak untuk dirinya sendiri selaku pembeli.
- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam putusannya yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat bertanda T.II-4.
- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah jelas dan keliru dalam

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan ruko sengketa, yang berarti Hakim Tingkat Pertama mengabulkan apa yang tidak dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding didalam petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding telah keliru menafsirkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu halaman 35, sebab pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu tersebut telah sesuai dan berdasar hukum serta sama sekali tidak didasari pada asumsi semata tetapi didasari pada fakta-fakta persidangan.
- Bahwa Pembanding telah mengada-ada dalam menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu halaman 33 dan 34, dimana Pembanding telah menjustifikasi Pengadilan Negeri palu telah melakukan manipulasi bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan.
- Bahwa dalil keberatan Pembanding perihal bukti T.II-4 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, menurut Terbanding tidak ada kekeliruan apalagi kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palu dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal ini disebabkan bukti surat Pembanding tersebut “bukanlah Objek Perkara” yang menurut hukum sudah sepatutnya dikesampingkan.
- Bahwa Pembanding terlalu bersemangat menafsirkan hal dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan dan dinyatakan sahnya sita jaminan yang dimohonkan oleh Terbanding dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PL, telah diajukan dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PL tanggal 23 Mei 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PL yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa didalam amar putusan tingkat pertama tentang jumlah biaya perkara ternyata terdapat kekeliruan yang seharusnya Rp. 3.207.000,- (tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah) tetapi ditulis berjumlah Rp. 4.007.000,- (empat juta tujuh ribu rupiah), sehingga Majelis tingkat banding mengoreksinya dan akan memperbaikinya seperti dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 73/Pdt.G/2012/PN.PL dalam tingkat banding dapat di pertahankan sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 13 Mei 2013 Nomor: 73/Pdt.G/2012/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 3.207.000,- (tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **SELASA** tanggal **11 MARET 2014** oleh **H. HEDY TJAHJONO, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD SUKRI, SH.** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 12 MARET 2014** dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD SUKRI, SH.

H. EDY TJAHJONO, SH.,MHum.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

PANITERA PENGGANTI

MARIATI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No : 05/PDT/2014/PT.PALU